BAB II

KONSEP KERJASAMA DALAM ISLAM

A. Definisi *Mushārakah / Shirkah*

Secara harfiah makna *mushārakah* adalah penggabungan, pencampuran, atau serikat. Sedangkan arti pencampuran di sini adalah pencampuran harta dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.[1]

Shirkah (شركة) dalam bahasa arab adalah :

اَلْإِخْتِلَاطُ اَيْ خَلْطُ اَحَدِ الْمَالَيْنِ بِا لْأَخَرِ بِحَيْثُ لَايَمْتَازَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا

Artinya: *"Bercampur yakni bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya."*[2]

Sedangkan menurut Ibrahim Anis dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasith*, juz I beliau mengemukakan arti *shirkah* menurut bahasa sebagai berikut :

شَرِكَتْ شِرْكَةً :كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمَا نَصِيْبٌ مِنْهُ

Artinya: *"Ia bersekutu dalam suatu persekutuan :masing-masing dari kedua peserta itu memiliki bagian dari padanya."*[3]

Adapun menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha yaitu :

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 125.

[2] Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr , cet III, 1989), 792.

[3] Ibrahim Anis, et. al., *al-Mu'jam al-Wasith*, juz I, (Kairo: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabiy, Cet. II, 1972), 480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menururut Ulama Hanāfayah :

عَقْدٌ بَيْنِ المتَشَارِكَيْنِ فِيْ رَأْسِ اْلمالِ وَالِّربْحِ

Artinya: *"Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan."*[4]

2. Menurut Ulama Malikīyah :

اِذْنِ فِيْ التَّصَرُّفِ اَلْهُمَافِيْ اَنْفُسِهِمَا فِيْ مَالٍ لَهُمَا

Artinya: *"Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka."*[5]

3. Menurut Ulama Syafī'iyah :

وَفِي الشَّرْعِ : عِبارَةٌ عَنْ ثُبُوْتِ الحَقِّ فِي الشَيْئِ الوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ

Artinya: *"Shirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama."*[6]

4. Menurut Ulama Hanābilah :

اَلشِّرْكَةُ هِيَ اْلإِ جْتِماعُ فِيْ اِسْتِحْقَاقٍ اَوْ تَصَرُّفٍ

Artinya: *"Shirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atau hak tasarruf."*[7]

Jika dilihat dari beberapa definisi di atas, maka sesungguhnya perbedaan yang ada hanya bersifat redaksional, akan tetapi secara esensial prinsipnya

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 931.

[5] Ibid.

[6] Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz I, (Surabaya: Dar al-Ilmi, t.t.) 226.

[7] Syamsuddin Abdurrahman Bin Qudamah, *al-Syarh al-Kabīr*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama, yakni suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama sesuai porsi modal masing-masing.

B. Dasar Hukum *Mushārakah*

Mushārakah mempunyai beberapa landasan hukum yang berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, dan ijmak ulama'. Uraian selengkapnya untuk dasar hukum *mushārakah* tersebut adalah sebagai berikut:

1. al-Qur'an

   a) Firman allah surat. ash-Shād ayat 24:

   ..وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ..

   Artinya: *...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh... (Qs.Shaad :24).*[8]

   b) Firman allah surat. an-Nisa ayat 12:

   ...فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ.....

   Artinya: *...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..(Qs. an Nisa ayat 12).*[9]

2. Hadis Nabi

   عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ,رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَا لِثُ الشَرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَاصَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُوْد)

---

[8] Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, juz 23 (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 363.
[9] Ibid, 795.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dari Abu Hurairah, Ia merafakkannya kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman : Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka Aku akan keluar dari antara keduanya." (HR. Abu Dawud).*[10]

وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : اِشْتَرَكْتُ اَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيْمَانَصِيْبُ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيْرَيْنِ,وَلَمْ اَجِئْ اَنَا وَعَمَّارُ بِشَيْءٍ

Artinya: *"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, Ia berkata: saya bersekutu dengan Ammar dan Sa'ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa." (HR. An-Nasā'i).*[11]

3. *Taqrir* Nabi

Taqrir Nabi adalah ketetapan nabi atas sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, dan merupakan salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Relevan dengan akad *mushārakah*, setelah Muhammad diutus menjadi nabi dan rosul, masyarakat telah mempraktikkan kontrak *mushārakah*, kemudian rasulullah menetapkan akad *mushārakah* sah untuk digunakan masyarakat, sebagaimana banyak juga hadiś rasulullah yang menjelaskan keabsahan akad *mushārakah.*[12]

4. Ijmak Ulama

Ijmak menurut pakar ushul fiqih merupakan salah satu prinsip dari syariat Islam. Ijmak adalah suatu konsensus (kesepakatan) mengenai

---

[10] Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajstani, *Sunan Abu Dawud,* juz III, (Beirut: Dar- al Fikr, t, t.), 256.

[11] Muhammad Bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz III, (Mesir: Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, Cet. IV, 1960), 64.

[12] Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu,...*, 793.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan hukum Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata, dan merupakan konsensus seluruh ulama *(mujtahid)* di kalangan kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah Saw wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian.

Dalam konteks *mushārakah, Ibnu Qudamah* dalam kitabnya *al-Mughni*, mengatakan: *"Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi mushārakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."*[13] Tetapi berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *mushārakah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

5. Kaidah Fiqhiyah

اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ اَلْإِبَاحَةِ إِلَّا اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: *"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan."*[14]

C. Macam-Macam *Mushārakah*

Para ulama fiqih membagi *shirkah* menjadi dua bagian, Berikut ini macam-macam *mushārakah* dan penjelasan dari kedua *shirkah* tersebut :

1. *Shirkah al-Amlak*

Menurut Wahbah Zuhaily, pengertian *Shirkah al-Amlak* adalah:

---

[13] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 91.

[14] MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua,* (Jakarta, MUI, DSN, BI, 2003), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هِيَ أَنْ يَتَمَلَّكَ شَخْصَانِ فَأَكْثَرَ عَيْنًا مِنْ غَيْرِ عَقْدِ الشِّرْكَةِ

Artinya: *"Shirkah milik adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad shirkah."*[15]

Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

a. *Ikhtiyāri (Shirkah Amlak Ikhtiyāri)*

Yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang A dan B membeli sebuah rumah, atau dihibahi atau diwarisi sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya A dan B menerima wasiat atau hibah tersebut. Dalam hal ini, A dan B bersama-sama memiliki sebuah rumah tersebut secara suka rela dan tanpa paksaan dari pihak lain.

b. *Jabari (Shirkah Amlak Jabari)*

Yaitu perserikatan yang muncul karena paksaan, bukan keinginan orang yang berserikat. Artinya, hak milik oleh pihak yang berserikat tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan berupa sebuah rumah yang diterima oleh A dan B, rumah tersebut dimiliki bersama oleh A dan B secara otomatis (paksa), dan keduanya tidak bisa menolak. Menurut para fuqaha hukum kepemilikan *shirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan Karena

[15] Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz IV*,..., 794.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing mempunyai hak yang sama dan setara. Sayyid Sabiq mengistilahkan bahwa seakan-akan mereka itu orang asing, hukum yang terkait dengan *shirkah amlak* ini secara luas dibahas dalam fiqih bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.[16]

2. *Shirkah Uqūd*

a. Pengertian Menurut Wahbah Zuhailiy, *shirkah uqūd* adalah:

هِيَ عِبْارَةٌ عَنْ العَقْدِ الوَ قِعَ بيْنَ اِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلْإِ شْتَرَاكِ فِيْ مَالٍ وِرِبْحِهِ

Artinya: "*Shirkah uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya.*"[17]

Macam-macam *Shirkah uqūd* terbagi atas beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

1) *Shirkah 'Inān*

Pengertian *shirkah 'inān* menurut Sayid Sabiq adalah:

وَهِيَ اَنْ يَشْتَرِكَ اِثْنَانِ فِيْ مَالٍ لَهُمَا عَلَى أَنْ يَتَّجِرَا فِيْهِ وَالرِّ بْحُ بَيْنَهُمَا

Artinya: "*Shirkah 'inan adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi diantara mereka.*"[18]

Sedangkan menurut Wahbah Zuhailiy, *shirkah 'inān* adalah kontrak antar dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Semua

[16] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 168.
[17] Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz IV,..., 794.
[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz III,..., 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati diantara mereka, namun porsi masing-masing pihak (baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil) tidaklah harus sama dan identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka.[19]

Dinamakan *shirkah 'inān* karena adanya kesamaan hak pengelolaan dan jumlah nominal yang disetorkan. Akan tetapi yang *masyhur* dianut adalah bahwa *'inān* tidak disyaratkan adanya kesamaan pengelolaan dan jumlah nominal modal yang disetor, sehingga memungkinkan adanya perbedaan jumlah nominal modal yang di setor oleh para pihak. Di samping itu, hak pengelolaan modal diatur berdasarkan kesepakatan, sementara pembagian keuntungan diatur secara proporsional berdasarkan besar kecilnya modal yang disetorkan.[20]

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *shirkah 'inān* adalah persekutuan dalam modal, keuntungan dan kerugian. Jika modal yang di investasikan tersebut sama, maka keuntungan yang di bagikan pada para pihak boleh sama dan boleh berbeda. Hal ini tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak pada waktu akad. Sedangkan perhitungan dalam hal kerugian disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

---

[19] Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Jilid IV*,..., 797.

[20] Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhti, *Kasyf al-Qina'an Matn al-Iqna'*, (Beirut: Dar al-Fikr, jilid III, 1982), 492.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا,وَالْوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya: *"Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang di investasikan."*[21]

Ulama fiqih sepakat membolehkan *shirkah* jenis ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya.

2) *Shirkah Mufawwadāh*

a) Pengertian

Mufawwadāh menurut bahasa artinya adalah "persamaan", dinamakan *shirkah mufawwadāh* karena di dalamnya terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan *tasarruf* (tindakan hukum), dan lainnya.[22] Sedangkan Wahbah Zuhailiy mendefinisikan *shirkah mufawwadāh* adalah sebagai berikut:

وَهِيَ فِي الْإِصْطِلاَحِ : اَنْ يَتَعَاقَدَ اِثْنَانِ فَأَكْثَرَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِكَافِيْ عَمَلٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَا مُتَسَاوَيَيْنِ فِيْ رَأْسِ مَالِهِمَا وَتَصَرُّفِهِمَا وَدِيْنِهِمَا أَيْ مِلَّتِهِمَا وَيَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيْلاً عَنِ الْأَخِرِ فِيْمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ شِرَاءٍ وَبِيْعٍ

Artinya: *" Shirkah mufawwadāh menurut istilah adalah suatu akad yang di lakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, tasarruf dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib di kerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian."*[23]

---

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, juz IV,...*, 798.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *shirkah mufawwadāh* adalah suatu perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dimana setiap peserta menjadi penanggung jawab atas peserta yang lainnya, yakni masing-masing peserta terikat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh peserta yang lain dalam semua hak dan kewajiban, dengan demikian semua peserta saling menanggung hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan.

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain baik dalam pembelian ataupun penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya. Selain itu, dianggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar dari pada yang lainnya, antara anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dan kafir, dan lain-lain. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka *shirkah* itu berubah menjadi *shirkah 'inan* karena tidak adanya kesamaan, dengan demikian, tindakan hukum peserta yang satu tidak boleh lebih besar dari pada tindakan hukum peserta yang lainnya.[24]

b) Hukum *Shirkah Mufawwadāh*

Para ulama' berbeda pendapat pula dalam menghukumi *shirkah* ini, Ulama' Hanafīyah dan Zaidīyah membolehkan *shirkah* ini, dengan didasarkan pada hadiś Nabi Saw:

[24] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz III,...,* 296/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَأُوْضُوْا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ

Artinya: *" Samakanlah modal kalian, sebab hal itu lebih memperbesar barakah"*

Ulama' Maliki membolehkan jenis *shirkah* ini, namun bukan pengertian yang dikemukakan Hanafiyah di atas mereka membolehkan *shirkah* ini dalam pengertian bahwa masing-masing pihak yang melangsungkan akad memiliki kewenangan atau kebebasan dalam mengolah modal tanpa membutuhkan pendapat sekutunya. Sedangkan jika didasarkan bahwa salah seorang yang bersekutu tidak berhak mengolah modalnya sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama, maka menurut ulama' Malikiyah disebut *shirkah inān.*

Shirkah Mufawwadāh sebagaimana dipahami oleh ulama' Malikiyah tidak diperdebatkan oleh ulama' fiqih lainnya akan tetapi, ulama' Syafi'iyah, Hanabilah, dan kebanyakan ulama fiqih lainnya menolak dengan alasan, *shirkah* semacam ini tidak dibenarkan oleh syariat disamping itu, untuk merealisasikan adanya kesamaan sebagai syarat dalam perkongsian ini sangatlah sulit, dan mengundang unsur *garar* (penipuan) oleh karena itu, dipandang tidak sah sebagaimana pada jual beli *garar*.

Berkaitan dengan hal itu, Imam Syafi'i berkomentar beliau mengatakan: "*seandainya shirkah mufawwadāh dikatakan tidak batal, tidak ada kebatalan yang aku tahu di dunia* ". Adapun hadiś yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan di atas tidak dikenal (*garar ma'ruf*) dan tidak diriwayatkan oleh para ahli hadis *ashāb sūnan* (ulama' pengarang kitab-kitab sunan). Bahkan hadis di atas, tidak dimaksudkan dalam masalah akad semacam ini.[25] Sedangkan Imam Syafi'i tidak membolehkannya. beliau mengatakan:

اِذَا لَمْ تَكُنْ شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ بَاطِلَةً فَلَابَا طِلَ أَعْرِفُهُ فِى الدُّنْيَا

Artinya: *" Apabila shirkah mufawwadāh tidak batal, maka tidak ada lagi sesuatu yang batal yang saya ketahui di dunia ini."*[26]

Syafi'i berpendapat bahwa *shirkah mufawwadāh* adalah suatu akad yang tidak ada dasarnya dalam syara'. Untuk mewujudkan persamaan dalam berbagai hal merupakan hal yang sulit, karena didalamnya ada unsur *garar* (tipuan) dan ketidak jelasan. Sedangkan hadiś yang digunakan sebagai dasar oleh Hanafiyah merupakan hadiś yang tidak *sohīh* dan tidak dapat diterima.[27]

3) *Shirkah Abdan atau A'mal*

a) Pengertian Menurut Sayyid Sabiq, *shirkah abdan* yaitu:

هِيَ أَنْ يَتَّفِقَ إِثْنَانِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا مِنَ الْأَعْمَالاً عَلَى اَنْ تَكُوْنَ أُجْرَةٌ هَذَا الْعَمَلِ بَيْنَهُمَاحَسْبَ الْإِتِّفَاقِ

Artinya:"*Shirkah abdan adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan.*[28]

---

[25] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid, juz III,* (Bairut: Darul-Qalam, 1988), 248.

[26] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III,...,* 296.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi diatas sudah sangat jelas dan dapat difahami, bahwa *shirkah Abdan* (atau disebut juga dengan *shirkah a'mal*) adalah persekutuan antara dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Seperti misalnya kerjasama antara tukang batu dan tukang kayu untuk mengerjakan pembangunan sebuah rumah .

b) Hukum *Shirkah A'mal/Abdan*

(1) Berbentuk *Mufawwadāh*

Apabila *shirkah a'mal* berupa *shirkah mufawwadāh*, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan *shirkah mufawwadāh* harus diikuti. Contoh *shirkah mufawwadāh*: dua orang menerima suatu pekerjaan dengan cara berserikat, maka keduanya harus menanggung pekerjaan tersebut secara seimbang. Begitu pula dalam keuntungan dan kerugian selain itu hendaklah seorang diantara mereka dapat menjadi penjamin rekannya.

(2) Berbentuk '*Inān*

Apabila *shirkah abdan* ini berbentuk *shirkah 'inān*, maka kegiatan dan keputusan yang diambil oleh salah seorang anggota serikat juga mengikat pada anggota serikat yang lainnya. Ketetapan pada *shirkah 'inān* sebenarnya hampir sama dengan ketetapan pada *shirkah mufawwadāh* di atas apabila dihubungkan dengan keharusan menanggung pekerjaan secara baik, satu pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh saja menyuruh rekannya kapan saja, sebagaimana rekannya juga dapat meminta upah kapan saja. Segi kebaikan dari shirkah ini adalah dapat menuntut pekerjaan dari salah seorang yang bersekutu, untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab bersama.

c) Pembagian Laba (Keuntungan)

Pembagian laba pada shirkah ini bergantung pada tanggungan, bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja sedang melakukan pekerjaannya, sedangkan lainnya tidak bekerja dikarenakan sakait atau bepergian, maka upah tetap diberikan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.

Seperti contoh pekerja catering yang mempekerjakan orang lain untuk menyelesaikan pesanan kue, disini tanggung jawab atas borongan pekerjaan ada pada pekerja catering, sehingga meskipun ia tidak bekerja, maka ia tetap mendapatkan upah. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1392 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, yang berbunyi: *"Orang yang bermitra berhak atas keuntungan mereka, karena tanggung jawab mereka untuk melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, jika seorang dari mereka tidak melakukan pekerjaan, misalnya karena sakit atau malas, dan hanya mitranya saja yang melakukan pekerjaan, sekalipun demikian, keuntungan yang diterima harus tetap dibagi dengan cara yang sudah disyaratkan.*[29]

[29] A. Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam,* (Bandung: Kiblat Pres, 2002), 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Shirkah Wujuh*

a) Pengertian *Shirkah wujuh* yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memperdagangkan suatu barang titipan milik pihak ketiga disamping memperdagangkan barang titipan, para pihak bisa juga berserikat dalam pembelian sesuatu dengan pembayaran ditangguhkan untuk dijual secara tunai.

Dengan demikian, dalam bentuk yang pertama, pihak yang menerima titipan dapat mengembalikan barang titipan kepada pemilik barang jika barang tersebuttidak laku dijual. Sementara dalam bentuk yang kedua barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.[30] Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *shirkah wujuh* adalah:

هِيَ أَنْ يَشْتَرِيْ إِثْنَانِ فَأَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ دُوْنَ اَنْ يَكُوْنَ لَهُمْ رَأْسُ مَالٍ إِعْتِمَادًا عَلَى جَاهِهِمْ وَثِقَةِ التُّجَّارِ بِهِمْ, عَلَى اَنْ تَكُوْنَ الشِّرْكَةُ بَيْنَهُمْ فِيْ الرِّبْحِ

Artinya: *" Shirkah wujuh adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpedang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan.*[31]

Penamaan *wujuh* karena tidak terjadi jual beli secara tidak kontan jika keduanya tidak dianggap sebagai pemimpin dalam pandangan manusia secara adat. Perserikatan ini pun dikenal sebagai bentuk perserikatan adanya tanggung jawab bukan karena modal atau

---

[30] Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzāhib al-A'ba'ah, juz III,* (Beirut: Darul-Qalam, t.t.,) 75.
[31] Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, juz IV,...*, 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan.[32] Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *shirkah wujuh* adalah suatu *shirkah* atau kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. Mereka berpegang pada penampilan dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka dengan demikian, transaksi yang diguankan adalah dengan cara berhutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal).

b) Syarat-Syarat *Shirkah Wujuh*

Apabila *shirkah wujuh* ini berbentuk *mufawwadāh,* maka yang berlaku adalah syarat-syarat dari *shirkah mufawwadāh* yang telah disebutkan di atas, yang pada intinya harus sama dalam berbagai hal. Sedangkan jika berbentuk *inān*, maka tidak ada persyaratan *mufawwadāh*, dan dibolehkan salah seorang *aqid* melebihi yang lainnya hanya saja, keuntungan harus didasarkan pada kadar tanggungan jika meminta lebih, maka akad batal.[33]

c) Hukum (Ketetapan *Shirkah Wujuh*)

Menurut Hanafiyah, Hanābilah, dan Zaidīyah, *shirkah wujuh* hukumnya boleh, karena bentuknya berupa satu jenis pekerjaan. Kepemilikan terhadap barang yang dibeli boleh berbeda antara satu peserta dengan peserta yang lainnya. Sedangkan keuntungan dibagi diantara para peserta, sesuai dengan besar kecilnya bagian masing-masing dalam kepemilikan atas barang yang dibeli akan tetapi,

---

[32] Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahit wa Nihayah al-Muqtaṣid, juz II,...*, 252.
[33] Ibid, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malikīyah, Syafī'iyah, dan Ẓahirīyah berpendapat bahwa *shirkah wujuh* hukumnya batal dengan alasan bahwa *shirkah* selalu berkaitan dengan harta dan pekerjaan, sedangkan dalam *shirkah wujuh*, keduanya (harta dan pekerjaan) tidak ada, yang ada hanya penampilan para anggota serikat, yang diandalkan untuk mendapatkan kepercayaan dari para pedagang.[34]

Ulama' Hanābilah meskipun membolehkan *shirkah wujuh,* mereka mensyaratkan harus berbentuk *inān*. Jika melarang *shirkah* yang berbentuk *mufawwadāh*, tidak ada ketetapan syariat, sebab mengandung unsur *garar* (penipuan).[35]

D. Rukun dan Syarat *Shirkah*

1. Rukun *Shirkah*

Rukun *shirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *shirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *shirkah* menurut ulama' Hanafiyah, rukun *shirkah* hanya ada dua, yaitu *ijāb* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabūl* (ungkapan penerimaan perserikatan).

Menurut ulama' Hanafiyah, jika ada yang menambahkan selain *ijāb* dan *qabūl* dalam rukun *shirkah* seperti adanya dua belah pihak yang berakad dan objek akad, maka itu bukan termasuk rukun, akan tetapi hal

[34] Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, juz IV,...,* 802.
[35] Ibid, 824.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu termasuk syarat.[36] Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, rukun *shirkah* meliputi:

a. Dua orang yang berserikat (*aqidāin*)
b. Objek akad (*ma'qūd alāih*) *shirkah*, baik itu berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.
c. *Shighat* yakni *ijāb* dan *qabūl*.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *shirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jaziri di atas.[37]

2. Syarat-Syarat *Shirkah*

Menurut Hanafiyah, yang ada dalam kitab *al-fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, dikatakan bahwa syarat-syarat *shirkah* terbagi atas tiga macam:

a. Syarat yang berkaitan dengan *aqīd* (pihak yang berakad), yakni :

Setiap *aqīd* (yang berakad) harus ahli dalam perwakilan dan jaminan, yakni keduanya harus merdeka, baligh, berakal, sehat, dan dewasa.

b. Syarat yang berkaitan dengan waktu antara lain :[38]

1) Penentuan lamanya waktu perjanjian harus disesuaikan dengan usaha yang dikerjakan.
2) Jika waktu yang ditentukan telah habis dan hasil usahanya belum diketahui, maka akadnya akan menjadi *fasid* (rusak).

---

[36] Ibid, 804.
[37] Abdurrahman Ghazaly, Dkk., *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 129.
[38] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzāhib al-A'ba'ah,* (Beirut: Dar al-Qalam, t,t.,), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat yang terkait dengan *māl* (harta) antara lain :

1) Modal yang dijadikan objek akad *shirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*).

2) Adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.

d. Syarat berkaitan dengan keuntungan :

1) Harus ada kejelasan dalam pembagian keuntungan jika keuntungan masih belum jelas, maka akad *mushārakah* akan menjadi *fasid*. Akad *mushārakah* juga bisa menjadi *fasid* jika keuntungan dibagikan sebelum diketahui hasil dari usahanya.

2) Menurut Ulama' Hanafīyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan.

Akan tetapi, menurut Ulama' Hanafīyah selain Zufar, boleh ditetapkan pembagian keuntungan bagi salah satu anggota serikat berbeda (lebih besar), namun dengan syarat harus disertai dengan imbalan pekerjaan yang lebih besar dari pada anggota serikat lainnya.

Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pemberian keuntungan didasarkan atas *māl* (modal), pekerjaan (amal), dan dāman (tanggung jawab). Dalam hal ini tambahan keuntungan disebebkan oleh tambahan pekerjaan.[39] Ulama' Hanābilah seperti

[39] Alaudin al-Kasani, *Badā'i aṣ-Sanā'i Fi Tartib asy-Syara'i, juz VI,* (Beirut: Darul-Fikr, 1996), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat ulama Hanafiyah di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang *aqīd*, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.[40]

E. Porsi Modal, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dalam *Mushārakah*

Mushārakah merupakan kerjasama antara pemilik modal atau lembaga keuangan dengan pedagang/pengelola, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan di bagi menurut kesepakatan di muka dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat. Bagi hasil atau *profit loss sharing* adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana posisi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerjasama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai dengan kesepakatan, namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak.

Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha, setelah dikurangi dengan biaya operasional. Pengertian lain menyatakan bahwa bagi hasil adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana, bagi hasil usaha ini terjadi antara pihak pemodal dengan pengelola, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana (pengelola), bentuk produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil ini adalah *muḍārabah* dan *mushārakah*.[41] *Profit and loss sharing*, yaitu system bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi

---

[40] Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahit wa Nihayah al-Muqtaṣid, juz II,*.., 250.
[41] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*..., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanggung oleh kedua belah pihak, *muḍārib* dan *ṣahib al-māl.*[42] *Nisbah* dapat ditentukan melalui dua cara:

1. Pembagian keuntungan proposional sesuai modal

   Dengan cara ini keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proposional sesuai modal yang disetorkan.

2. Pembagian keuntungan tidak proposional sesuai dengan modal

   Dengan cara ini, dalam penentuan *nisbah* yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.

F. Berkhirnya atau Batalnya *Mushārakah*

Perkara yang membatalkan *shirkah* terbagi atas dua hal, yaitu yang sifatnya umum dan berlaku untuk semua *shirkah* , dan ada yang khusus untuk *shirkah* tertentu, bukan untuk *shirkah* yang lainnya.

1. Sebab yang membatalkan *shirkah* secara umum adalah:
   a. Pembatalan dari salah seorang yang berserikat Ini dikarenakan akad *shirkah* adalah akad yang *jaiz* dan *gairu lazim*, jadi memungkinkan untuk di *fasakh*.
   b. Meninggalnya salah seorang *syarik* ketika ada salah seorang dari *syarik* meninggal dunia, maka *shirkah* menjadi batal, dikarenakan batalnya hak milik, dan karena meninggal, maka hilanglah kecakapan untuk melakukan *tasarruf*, baik anggota yang lain mengetahui atau tidak.

---

[42] Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia*: *Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Murtadnya salah seorang *syarik* dan berpindah domisilinya ke Dār al-Harb hal ini disamakan dengan kematian *syarik* tersebut.

d. Gilanya *syarik* yang terus menerus, karena gila menyebabkan hilangnya status wakil dan *wakalah*, sedangkan *shirkah* mengandung unsur *wakalah*.[43]

e. Pembagian keuntungan sebelum diketahui hasil dari usaha yang dijalankan.

2. Sebab yang membatalkan *shirkah* secara khusus adalah:

a. Rusaknya harta *shirkah.*

Apabila harta *shirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum digunakan, maka perserikatannya akan batal. Hal ini terjadi pada *shirkah amwal,* alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak, akad menjadi batal.

b. Tidak adanya kesamaan modal.

Hal ini bisa terjadi dalam *shirkah mufawwadāh* jika tidak ada kesamaan dalam modal pada awal transaksi, maka *shirkah* akan batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawwadāh.*[44]

---

[43] Wahbah Az-Zuhaily*, al Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz IV,...,* 829.
[44] Ibid.*,* 830.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id